











KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nyalah kami bisa menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2021.

Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pemilihan dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian (awareness) untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilihan demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata sistem, struktur, kultur, personel, dan sarana-prasarana. Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan membentuk Panitia Pengawas Kecamatan untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara subtansial laporan ini merupakan upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (trend) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilihan berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2021 tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah berpartisipasi aktif serta yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga dapat terselesaikan.

Kasongan, Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN KOORDIV SDMO

WAHYUŃI, S.Pd.I., M.Pd

DAFTAR ISI

KATA I	PEN	GANTAR	i
DAFTA	R T	ABEL	iii
DAFTA	R G	AMBAR	iv
BAB I P	ENI	DAHULUAN	1
	A.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
	B.	Ruang Lingkup Laporan	7
BAB II	DUF	KUNGAN SDM DAN ORGANISASI	9
	A.	Program dan Anggaran APBN 1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN	
		2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	21
		a. Hambatan dalam pengusulan anggaran	21
		b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas	21
		c. Rekomendasi	21
	B.	Dukungan SDM	22
BAB II	I PE	MBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TU	JGAS
	PE	NGAWAS PEMILIHAN UMUM	23
	A.	Dasar Hukum	23
	B.	Tujuan Pembinaan	23
	C.	Bentuk-Bentuk Pembinaan	
		a. Rapat Biasa/Rapat Internal	24
		b. Penyediaan Wadah Konsultasi	27
		2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu	29
		3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu	34
		4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota	34
		5. Penghargaan,	35
	D.	Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan	39
BAB IV	EV	ALUASI DAN REKOMENDASI	40
	A.	Evaluasi	40
	В.	Rekomendasi	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Katingan	10
Tabel 2 Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	13
Tabel 3 Serapan Anggaran Dana APBN	20
Tabel 4 Serapan Anggaran Dana APBD	20
Tabel 5 Rapat Biasa/Rapat Internal	25
Tabel 6 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	28
Tahel 7 Data Hasil IIii Petik	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 DPB KPU30
Gambar 2 Data Penduduk DISDUKCAPIL31
Gambar 3 SK Uji Petik33
Gambar 4 Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 202035
Gambar 5 Penyerahan Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 202035
Gambar 6 Penyerahan Piagam kepada Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 202036
Gambar 7 Piagam Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 202036
Gambar 8 Piagam PTPS dan PKD Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 202037
Gambar 9 Piagam untuk Stakeholder Terkait pada Pilkada 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. Sengketa Proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - a. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentutan perundang-undangan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaran Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Mengintesvigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran admnistrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbanganBawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaranpemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkat dibawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
 Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau
 berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Tugas dan kewajiban Pelaksanaan Pengawas Pemilu yaitu untuk meningkatkan Kapasitas Pengawas Pemilu seperti Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi agar menambah pengetahuan, keterampilan, dan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan.

Koordinator Sekretariat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas maka semua tahapan atau kegiatan dapat dilaksanakan, karena anggaran adalah salah satu unsur penunjang dalam semua tahapan/kegiatan.

Pengelolaan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Penatausahaan Keuangan Bawaslu yang merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Bawaslu memegang penting dalam proses pengelolaan peranan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan keuangan Bawaslu adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala dengan hak dan kewajiban bentuk kekayaan yang berhubungan Bawaslu. Untuk itu dalam rangka peningkatan dan penyeragaman pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu pelaksanaan secara efektif, objektif, dan berkualitas serta tertib. efisien, akurat, akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan, meliputi:

- 1. Legal, yaitu administrasi pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. Transparan, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- 4. Proporsional, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Bawaslu Kabupaten Katingan khususnya bagian Divisi SDM dan Organisasi wajib menyampaikan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban dari proses pembentukan, pembinaan dan anggaran.

B. Ruang Lingkup Laporan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya di wilayah Kabupaten Katingan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, ruang lingkup laporan mencakup tugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Katingan menjadi tanggung jawab bersama upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia.

Pengawasan Pemilihan dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Ruang lingkup pembinaan dalam hal Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM bisa dalam orientasi peningkatan kapasitas dalam bentuk rapat internal dan perjalanan dinas dalam kerangka meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, mencapai tujuan/fungsi lembaga pengawas Pemilihan Umum, bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga pengawas Pemilihan Umum, dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

Dukungan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk meningkatkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Bawaslu Kabupaten Katingan sudah melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan/ditetapkan di POK yang bersumber dari Dana APBN. Berikut hasil identifikasi program/kegiatan yang dilakukan :

Tabel 1 Kegiatan Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Katingan

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI (SDMO) DAN KEUANGAN

		Kegia	ıtan		
No	Kabupaten	Tanggal	Bentuk Kegiatan	Keterangan	
		18, 20, 26 Agustus 2021			
1		03, 09, 13, 27 September 2021			
	Kabupaten Katingan	04 dan 15 Oktober 2021	Rapat Internal	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	
		01,22, 29 November 2021			
		01, 06, 09, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 30 Desember 2021			
		23 Agustus 2021			
2	Kabupaten Katingan	23 September 2021	Rapat Internal	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	
		02 Desember 2021			
		01 September 2021			
3	Kabupaten Katingan	23 November 2021	Rapat Internal	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	
		14 Desember 2021			
4	Kabupaten Katingan	12 November 2021	Panat Internal	Pambinaan dan Pangalolaan RMN	
4	Kabupaten Katingan	3 Desember 2021	Rapat Internal	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	

5	Kabupaten Katingan	19 Agustus 2021 11 dan 30 November 2021	Rapat Internal	Pengelolaan Administrasi Keuangan	
		07, 13, 20, 23 Desember 2021			
		17 September 2021			
6	Kabupaten Katingan	12 November 2021	Rapat Internal	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	
		10 Desember 2021			
	Kabupaten Katingan	19 Oktober 2021			
7	raoupaten raungan	25 November 2021	Rapat Internal	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	

DIVISI PENGAWASAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (PHL)

		Kegia	ntan		
No	Kabupaten	Tanggal	Bentuk Kegiatan	Keterangan	
1	Kabupaten Katingan	28 Januari 2021 Rapat Internal		Evaluasi Pengawasan Pilkada	
2	Kabupaten Katingan	04 dan 15 Januari 2021 Rapat Intern		Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada	
		27 Agustus 2021			
3	Kabupaten Katingan	10 September 2021	Rapat Internal	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	
		04 November 2021			

DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA (HPPS)

		Kegia	atan		
No	Kabupaten	Tanggal Bentuk Kegiatan		Keterangan	
		02 September 2021			
1	Kabupaten Katingan	14 Oktober 2021	Rapat Internal	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	
		08 Desember 2021			
		22 September 2021			
2	Kabupaten Katingan	01 Oktober 2021	Rapat Internal	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	
		14 Desember 2021			

Tabel 2 Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, BIMBINGAN TEKNIS DAN SOSIALISASI, SUPERVISI DAN PENYERAHAN LAPORAN

	Nama	Kegiatan			Daerah Tujuan
No	Nama	Tanggal	Bentuk Kegiatan	Keterangan	Daeran Tujuan
1	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	24-26 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 Yang Dilaksanakan Di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
2	Yosafat E. Kawung	20-23 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Katingan Hulu Dan Bukit Raya	•
3	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	28 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Katingan Hilir	Kee Kanngan
4	Yosafat E. Kawung	22-24 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Penyerahan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Dalam Bentuk Soft Copy Dan Hard Copy) Ke Bawaslu Republik Indonesia	Iakarta
5	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	12-13 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Sengketa Sekaligus Koordinasi Laporan Akhir Kompilasi Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
6	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	17-18 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten Katingan Sekaligus Koordinasi Terkait Laporan Akhir Hukum Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	

7	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	24-27 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas	
8	Anita Fransiska	21-23 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Mendawai	Kec. Mendawai
9	Anita Fransiska	29-31 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Petak Malai	Kec. Petak Malai
10	Wahyuni	21-23 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Marikit	Kec. Marikit
11	Wahyuni	29-31 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Katingan Kuala	Kec. Katingan Kuala
12	Wahyuni	5 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Divisi SDMO Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
13	Wahyuni Anita Fransiska	23 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Divisi Penyelesaian Sengketa Di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palanaka Raya
14	Wahyuni	19-21 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Divisi HPPS	Jakarta
15	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	27-29 Mei 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Dengan Tema Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Dari Aspek Objek Sengketa Dan Kewenangan Bawaslu	Kabupaten Pulang

17	Yosafat E. Kawung	10-12 Juni 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mendampingi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Supervisi Daftar Pemilih Berkelanjutan Ke Katingan Kuala	
18	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	24-26 Juni 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Dan Penindakan Pelanggaran Yang Dilaksanakan Dikantor Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Kab.Gunung Mas
19	Yosafat E. Kawung Wahyuni	30 Juni – 2 Juli 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	
20	Wahyuni	20-24 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Dan Menjadi Narasumber Di Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 Di Kabupaten Kotawaringin Timur	
21	Yosafat E. Kawung	26-28 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Penulisan Berita Bagi Bawaslu Kabupaten Kota, Yang Dilaksanakan Di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten Pulang
22	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	14-16 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Pilkada Se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang Dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas	
23	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	7-9 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dengan Tema Evaluasi dan Pemetaan Produk Hukum Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya	
24	Yosafat E. Kawung Wahyuni	11-13 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka mengikuti kegiatan Sosialisasi RKA-K/L T.A. 2022 dan Penyusunaan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2022	Palangka Raya

26	Yosafat E. Kawung	24-27 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka mengikuti Kegiatan dan Menjadi Fasilitator dalam Kegiatan SKPP Tingkat Menengah	Palangka Raya
27	Anita Fransiska	8-9 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran Bawasl Kabupaten Katingan bersama dengan Koordinator Divisi HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan	Palangka Raya
28	Yosafat E. Kawung	17-19 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi Program Kerja Divisi Pengawasan tahun 2021 dan Koordinasi persiapan Pengawasan Pemilu tahun 2024	
29	Anita Fransiska	28-30 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024	Jakarta
30	Yosafat E. Kawung	11-13 Desember 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan	Kecamatan Pulau Malan

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI

	Nama	Kegiatan			Daerah Tujuan
No	Nama	Tanggal	Bentuk Kegiatan	Keterangan	Daeran Tujuan
1	Yosafat E. Kawung	5 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
2	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	15 Februari 2021	Perialanan Liinac	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
3	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	16-17 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Sekaligus Mengantar Laporan Akhir Hpps Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya

4	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	8-10 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Koordinasi Terkait SDM Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
5	Yosafat E. Kawung Anita Fransiska	22-23 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi Giat Pembinaan Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Kerja Bawaslu Kabupaten Katingan Tahun 2021 Sekaligus Mengantar Laporan Hukum Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
6	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	29-30 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Konsultasi Terkait Laporan Komprehensif Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
7	Yosafat E. Kawung	7-8 April 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Koordinasi Dengan Koordinator Divisi PHL Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Terkait Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2021 Di Kabupaten Katingan	Palangka Raya
8	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	19-20 April 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Kelembagaan Di Lingkup Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
9	Wahyuni Anita Fransiska	9-10 Juni 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
10	Yosafat E. Kawung Anita Fransiska	24-25 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	

11	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	30-31 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Dilaksanakan Di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan Serta Berkonsultasi Dengan Ketua Dan Koordinator Divisi Sdmo Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
12	Yosafat E. Kawung Wahyuni	6-7 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dengan Ketua dan Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Kalimatan Tengah Terkait Finalisasi Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
13	Anita Fransiska	6-7 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dengan Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Provinsi Kalimatan Tengah terkait SK Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
14	Wahyuni Anita Fransiska	20-21 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Evaluasi Akhir Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
15	Yosafat E. Kawung	20-21 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Hasil Rapat Koordinasi Progres Pemutahiran Data Pemilih Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2021	Palangka Raya
16	Wahyuni Anita Fransiska	29-30 September 2021	Perjalanan Dinas	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dengan Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP) terkait barang dugaan pelanggaran (BDP) Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
17	Wahyuni Anita Fransiska	27-28 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Terkait dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Imformasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya

18	Yosafat E. Kawung Wahyuni	3-4 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dan Mohon Petunjuk Terkait dengan Finalisasi Rencana Kerja, Anggaran Kesekretariatan Lembaga Bawaslu Kabupaten Katingan	
19	Wahyuni Anita Fransiska	17-18 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi dan Mohon Petunjuk terkait Pengumpulan Data/Berkas Permohonan Sengketa untuk Pembuatan Bank Data Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Katingan	Palanoka Raya

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGHADIRI UNDANGAN

	Nama	Kegiatan			Daerah Tujuan
No	Mailia	Tanggal	Bentuk Kegiatan	Keterangan	Daeran Tujuan
1	Wahyuni	23-24 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Menghadiri Undangan Dan Penyampaian Laporan Akhir SDM Di Bawaslu RI Di Jakarta	Jakarta
2	Wahyuni	22-24 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Pengawasan Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Gudang Logistik Kpu Kabupaten Katingan	0 0
3	Anita Fransiska	7 Juli 2021	Perjalanan Dinas	Menghadiri Undangan KPU Kab. Katingan, Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kpu Kab. Katingan Bersama Instansi/Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Tentang Bakohumas, Pendidikan Pemilihan	Aula BPKAD Kab.Katingan

Bawaslu Kabupaten Katingan sudah melaksanakan program/kegiatan selama Tahun 2021 berdasarkan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Bawaslu Provinsi yang bersumber dari dana APBN, dengan jumlah besar nilai Pagu dari dana APBN sebesar Rp.651.619.000,- (Enam Ratus Tiga Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.553.005.079,- (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) serta besar serapan dana APBN sebesar 85%. Adapun rincian besar serapan anggaran APBN adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Serapan Anggaran Dana APBN

NO	Provinsi/Kab/Kota	Anggaran			
	I Tovinsi/Ixab/Ixota	Besaran	Serapan		
1	Valanatan Vatingan	Dr. 651 610 000	Rp. 553.005.079		
1	Kabupaten Katingan	Rp.651.619.000	(85%)		

Bawaslu Kabupaten Katingan juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jumlah besar nilai Pagu dari dana APBD sebesar Rp. 1.133.227.000,- (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.418.527.219,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), serta besar serapan dana APBD sebesar 37%.

Adapun rincian besar serapan anggaran APBD adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Serapan Anggaran Dana APBD

NO	Provinsi/Kab/Kota	Anggaran			
	I I O VIII DI I I I I I I I I I I I I I I I I	Besaran	Serapan		
1	Kabupaten Katingan	Rp.1.133.227.000	Rp.418.527.219		
1	Kabupaten Katingan	Kp.1.133.227.000	(37%)		

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum tahun 2021 tidak menemukan hambatan yang signifikan dikarenakan dalam pengusulan anggaran atau perencanaan anggaran masih dilakukan oleh Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan hanya mendapatkan DIPA turunan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dukungan anggaran APBN untuk pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pemilihan tahun 2021 sudah cukup memadai mulai dari dukungan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, kegiatan manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan dan fasilitasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan Covid-19. Dengan jumlah anggaran APBN sebesar Rp. dengan realisasi sejumlah Rp., Bawaslu Kabupaten Katingan dapat menyelesaikan progam atau kegiatan yang sudah dirancang dan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi terkait dengan program dan anggaran APBN dalam Pemilihan Tahun 2021 antara lain :

- Agar meningkatkan jumlah anggaran terkait dengan program/kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk jajaran Bawaslu Kabupaten Katingan sehingga dapat menumbuhkan kinerja Pengawas Pemilu yang berintegritas.
- Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan harusnya dilibatkan dalam penyusunan program dan anggaran agar dapat lebih mengoptimalkan dan menunjang perencanaan program/kegiatan menyesuaikan penyusunan dalam anggaran pada

- program yang akan dilaksanakan.
- Penambahan anggaran terkait dengan penanganan penyebaran bencana nonalam
 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk menjamin kesehatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

B. Dukungan SDM

Pada Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Katingan tidak ada melaksanakan Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Adhoc dari jajaran Panwas Kecamatan, Panwas Kel/Desa dan Pengawas TPS, karena di Tahun 2021 tidak ada dilaksakan tahapan Pemilu/Pemilihan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata
 Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum.
- 3. Surat Edaran Badan Penawas Pemilihan Umum Nomor : 2886/HM.04/K1/12/2021 tentang Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi.

B. Tujuan Pembinaan

- Menguatkan kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan yang lebih Transparan, Akuntabel, Integeritas, Netral, dan Partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum Penyelenggara Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.
- 2. Meningkatkan Kapasitas Personil Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan untuk menjadi Pengawas Pemilihan Umum yang berintegritas dan berkompeten.
- 3. Mengembangkan kajian, data dan informasi kepemiluan di kabupaten katingan.

C. Bentuk-Bentuk Pembinaan

1.Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

a. Rapat Biasa/Rapat Internal

Kegiatan rapat biasa/rapat internal ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan untuk meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. Adapun Kegiatan rapat biasa/rapat internal ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan, yaitu:

Tabel 5 Rapat Biasa/Rapat Internal

		DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	(SDMO) DAN KEUANGAN		
No	Kabupaten	Judul Rapat	Peserta	Metode	Ket
1	Katingan	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
2	Katingan	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
3	Katingan	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
4	Katingan	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
5	Katingan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
6	Katingan	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
7	Katingan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
		DIVISI PENGAWASAN HUBUNGAN ANTAR	LEMBAGA (PHL)		
1	Katingan	Evaluasi Pengawasan Pilkada	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
2	Katingan	Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
3	Katingan	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-

	DI	VISI HUKUM, PENANGA	ANAN PELAN	GGARA	AN DAN PEN	YELESAIAN SENGKETA (HPP	S)	
1	Katingan	Pembinaan/Pelaksanaan Pelanggaran	Penanganan	dan	Penindakan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
2	Katingan	Pembinaan/Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	Penyeles	aian	Sengketa	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-

b. Penyediaan Wadah Konsultasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten.kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Namun, Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada menyelenggarakan Penyediaan wadah konsultasi karena tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 telah selesai dan tidak ada proses sengketa yang terjadi Bawaslu Kabupaten Katingan.

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 6 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

	T d1	Pe	serta	Matada		
Provinsi/Kab/ Kota	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Asal	Jumlah	Metode yang digunakan	Keterangan	
Katingan	Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)	18	5	Simulasi	Bawaslu Kabupaten Katingan mensosialisasikan pendaftaran SKPP di Kabupaten Katingan dengan melalui media sosial secara langsung dengan pemuda-pemudi di Kabupaten Katingan. Pada Tahap Pendaftaran peserta SKPP Kab. Katingan berjumlah 18 Orang. Pada saat pelaksanaan SKPP Dasar Bawaslu Kab. Katingan aktif menghubungi peserta SKPP yang tanggal pelaksanaannya di undur dari jadwal semula dikarenakan pandemi covid 19. Pelaksanaan SKPP Dasar yang dilaksanakan di Kab. Kotim Kota Sampit pada tanggal 21-23 Agustus 2021 di ikuti oleh 5 peserta, namun ada sekitar 13 peserta lainya tdak ikut SKPP dasar dikarenakan ada giat perkuliahan, giat kantor dan terkena covid 19 sehingga membuat mereka tdak mengikuti SKPP Tingkat Dasar tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini seluruh pihak yang hadir telah terlebih dahulu melakukan Swab Antigen dan tentunya selama giat berlangsung menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Peserta giat berasal dari 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan. Di SKPP menengah peserta dari Kab. Katingan yang lanjut berjumlah 3 orang. Bawaslu Kab. Katingan selalu membimbing peserta SKPP untuk giat SKPP Menengah yg dilaksanakan di Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Oktober 2021 di M. Bahalap Hotel.	

d. Fasilitasi

Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan Keberangkatan bersama 5 peserta SKPP Dasar Kabupaten Katingan yang di fasilitasi bersama berangkatan menggunakan kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten Katingan yang pada saat itu di dampingi oleh Wahyuni selaku Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

a. Supervisi Dan Inspeksi Mendadak

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan supervisi dan Inspeksi Mendadak untuk jajaran Pengawas Adhoc karena belum dibentuk pada Tahun 2021.

b. Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan evaluasi untuk jajaran Pengawas Adhoc karena belum dibentuk pada Tahun 2021.

c. Kegiatan Pengawasan "Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Uji Petik"

• Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu RI mengeluarkan SE Bawaslu RI nomor: 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan data pemilih berkelanjutan. Mengapa dilakukan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Berdasarkan SE Bawaslu RI untuk menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan maka bawaslu perlu melaksanakan pengawasan sejak dini pada

setiap proses pemuktahiran data dan daftar pemilih berkelanjutan dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.


Bawaslu Kabupaten Katingan selalu menghadiri Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode I, II, II dan IV di Kantor KPU Kabupaten Katingan.

Bawaslu Kabupaten Katingan membentuk Tim Pengawasan DPB tahun 2021 dengan SK Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor : 002/PW.00/K.KH-06/11/2021 tentang Penetapan Tim Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Bawaslu memastikan KPU melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan di dapatkan hasil sebagai berikut :

Gambar 1 DPB KPU

kabupaten ka lalan Bukit Raya Kasongan L mall : set.katingan@b Website : katingan.bawas	awaslu.go.id	DPR	KPU		
BULAN	DPT 2020	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH TMS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH
JANUARI -MARET		13	235 (Meninggal dan Pindah)	243 (Pemilih Baru)	106,671
APRIL		13		19 (Pemilih Baru)	106.690
MEI		13	17 (meninggal)		106.673
JUNI		13	42 (meninggal), 2 (Pindah domisil), 2 (TNI), 1 (Polri)		106.626
JULI	106.663	13	62 (meninggal)		106.564
AGUSTUS		13	24 (meninggal)		106.540
SEPTEMBER		13	46 (Meninggal dan Pindah)		106.494
OKTOBER		13	12 (Meninggal dan Pindah)	136 (Pemilih Baru)	106.618
NOVEMBER		13	10 (Meningal)	13 (Pemilih Baru)	106.621

Gambar 2 Data Penduduk DISDUKCAPIL



Hasil Koordinasi Dengan Pengadilan Negeri Kasongan terhadap putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA Per tanggal 1 Januari – 13 september 2021 untuk saat ini seluruh warga Kabupaten Katingan yang dicabut hak politiknya berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan NIHIL.

• Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Dalam rangka melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemuktakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan (DPB).


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Uji petik adalah langkah pengawasan terhadap DPB dan untuk verifikasi secara faktual apakah pemutakhiran DPB ini benar-benar menghasilkan data yang akurat atau justru kebalikannya. Maka sangat perlu melakukan uji petik DPB di wilayah Kabupaten Katingan.

Uji petik ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait :

- 1. Pemilih Meninggal Dunia;
- 2. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
- Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau Pensiunan TNI/Polri;
- 4. Pemilih sudah menikah di bawah 17 Tahun.

Sesuai hasil rapat maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan tentang Penetapan Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 3 SK Uji Petik



Hasil Tim Uji Petik DPB Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan pada bulan November sampai Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 7 Data Hasil Uji Petik

Kecamatan	Kelurahan/Desa	RT yang didatangi	Meninggal	Pindah	Pemilih Baru	TNI/Polri	ODGJ	Jumlah
Katingan Hilir	Kasongan Lama	6	19	17	0	1	0	4
	Kasongan Baru	3	6	11	0	1	0	2
	Tumbang Liting	2	2	7	8	3	0	
	Tewang Kadamba	1	2	4	0	0	0	
	Talian Kereng	5	13	3	0	0	1	
	Banut Kalanaman	1	1	0	0	0	0	v.
	Talangkah	3	7	6	3	0	0	
	Hampalit	1	1	0	0	0	0	
	Pendahara	11	18	4	0	0	0	***
Tewang Sangalang Garing	Tumbang Tarusan	4	2		0	1	0	
	Tarusan Danum	4	9	2	0	0	0	
	Tewang Papari	3	7	2	0	0	1	
Pulau Malan	Tewang Darayu	1	0	4	0	0	0	9
Pulau Malan	Buntut Bali	5	7		0	3	0	1
	Kuluk Bali	1	0	0	0	0	0	
	Jumlah	51	94	60	11	9	2	22

3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu untuk jajaran Pengawas Adhoc karena belum dibentuk pada Tahun 2021.

4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan pembinaan berdasarkan putusan DKPP.

5. Penghargaan

a. Penghargaan KPU Kabupaten Katingan.

Gambar 4 Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 2020



Gambar 5 Penyerahan Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 2020



b. Penghargaan dari Bawaslu Katingan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan
 Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa,dan Panitia Pengawas
 Tempat Pemungutan Suara.

Gambar 6 Penyerahan Piagam kepada Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020



Gambar 7 Piagam Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020



Gambar 8 Piagam PTPS dan PKD Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020



c. Bawaslu Kabupaten Katingan juga memberikan Piagam Penghargaan kepada beberapa pihak (Stakeholder) terkait seperti Bupati Katingan (diwakilkan oleh Asisten 1), Ketua DPRD Kab. Katingan, Kapolres, Kajari, Perwira Penghubung (Pabung), Ketua KPU, BPBD, Satpol PP, Dukcapil, Dinkes, dan PWI. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Katingan megucapkan terimakasih kepada pihak Stakeholder terkait atas partisipasinya dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Kajari Katingan Dukcapil - Satpol PP -

Gambar 9 Piagam untuk Stakeholder Terkait pada Pilkada 2020

D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 melakukan pembinaan hanya untuk meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. Yaitu dengan cara rapat biasa/rapat internal yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan dengan pemateri/narasumber dari jajaran internal Bawaslu Kabupaten Katingan serta dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pembinaan untuk jajaran pengawas adhoc tidak ada dilaksanakan karena pada Tahun 2021 Pengawas Adhoc belum dibentuk.

Di Bawaslu Kabupaten Katingan secara keseluruhan dukungan untuk melakukan pembinaan selama Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik sedangkan dengan hambatan dalam melakukan pembinaan tidak ada.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Pada Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan pembinaan hanya dijajaran internal Bawaslu Kabupaten Katingan, karena pada Tahun 2021 Pengawas Adhoc dari Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak ada dibentuk.

Bawaslu Kabupaten Katingan selama Tahun 2021 ada melaksanakan beberapa bentuk pembinaan secara rapat biasa/rapat internal saja. Sedangkan dari segi dukungan anggaran selama pelaksanaan program/kegiatan pembinaan tidak ada hambatan dan sudah berjalan dengan baik.

B. Rekomendasi

Rekomendasi berupa usulan perbaikan kedepan terkait:

- a. Pembinaan kedepannya diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk menunjang kegiatan.
- b. Untuk ke depannya agar Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan lebih dilibatkan dalam penyusunan program dan anggaran agar dapat lebih mengoptimalkan dan menunjang perencanaan program/kegiatan menyesuaikan penyusunan dalam anggaran pada program yang akan dilaksanakan.
- c. Dukungan Anggaran dan Teknis dalam hal ini kiranya dapat meningkatkan jumlah anggaran terkait program/kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk Bawaslu Kabupaten Katingan sehingga dapat menumbuhkan kinerja Pengawas Pemilu yang berintegritas serta memberikan wewenang penuh untuk Kabupaten Katingan agar dapat mengelola perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.